

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ANTARA PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DENGAN BUSTANUL ARIFIN NASUTION, ST. TENTANG CALON KARYAWAN

Nomor : 14/KP.102/1/I/KKT/DR-2014

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu empat belas (27-01-2014), di Balikpapan, yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing:

--atau secara bersama-sama disebut pula **PARA PIHAK,** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tentang Calon Karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- 1.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 1.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- 1.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

MA

Kantor:

PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT) Jl. Pulau Balang No.1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur

> Telepon : 0542-Fax. : 0542-

www.kariangauterminal.com



- 1.6 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1.7 Peraturan Direksi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
- 1.8 Peraturan Direksi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- 1.9 Peraturan Direksi Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Transportasi;
- 1.10 Peraturan Direksi Nomor: 08 Tahun 2013 tentang Penghasilan Karyawan;
- 1.11 Peraturan Direksi Nomor: 09 Tahun 2013 tentang Tunjangan Karyawan;
- 1.12 Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 1401000047/1401049016 tanggal 03 Januari 2014 dari Tirta Medical Centre Balikpapan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman perikatan antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, dengan tujuan agar **PIHAK KEDUA**, memahami status dan tugas pekerjaannya sebagai Calon Karyawan, sebelum diangkat menjadi Karyawan Tetap.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- 3.1 **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Calon Karyawan di Lingkungan Kerja **PIHAK PERTAMA**, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebelum **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Karyawan Tetap.
- 3.2 Atas pemberian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 3.1 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu empat belas (01-01-2014) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31-12-2014) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 IMBALAN JASA

5.1 **PIHAK PERTAMA** akan memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA** dengan perincian sebagai berikut :

2





5.1.1 untuk bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini sebesar tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah yang terdiri dari : penghasilan merit, tunjangan prestasi, dan tunjangan regional, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
Α	Penghasilan :		
1.	Penghasilan Merit	Rp	2.279.880,-
2.	Tunjangan Prestasi	Rp	1.100.000,-
3.	Tunjangan Regional	Rp	975.000,-
	Jumlah A (1 s.d 3)	Rp	4.354.880,-
В	Potongan :		
4.	JHT Jamsostek (UMP x 2%)	Rp	38.000,-
5.	Iuran DPLK BRI	Rp	300.000,-
6.	Asuransi Jiwa	Rp	300.000,-
	Jumlah B (4 s.d 6)		638.000,-
Jumlah Diterima (A-B)		Rp	3.716.880,-

- 5.2 Pembayaran imbalan jasa dan tunjangan sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 Pasal ini dilaksanakan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan;
- 5.3 Selain diberikan imbalan jasa sebagaimana disebutkan pada butir 5.1.1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan diberikan tunjangan transportasi sebesar **Rp 450.000** (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 5.4 Tunjangan transportasi sebagaimana disebutkan pada ayat 5.3 Pasal ini akan diperhitungkan secara proporsional, yaitu **Rp 20.000** (dua puluh ribu) per hari sesuai tingkat kehadiran Calon Karyawan;
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan merit ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas tunjangan mengikuti peraturan yang berlaku;
- 5.6 Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 Pasal ini dikenakan potongan-potongan berdasarkan ketentuan yang berlaku PT. Kaltim Kariangau Terminal.



Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

6.1 PIHAK PERTAMA berhak:

- 6.1.1 Memberikan tugas pekerjaan sesuai keahlian dan disiplin ilmu **PIHAK KEDUA**, serta tugas pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha **PIHAK PERTAMA**;
- 6.1.2 Melakukan penilaian terhadap kinerja **PIHAK KEDUA**, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA**, untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
- 6.1.3 Memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila menurut **PIHAK PERTAMA** hasil penilaian kinerja **PIHAK KEDUA**, dibawah nilai standar rata-rata sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

6.2 PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- 6.2.1 Memberikan imbalan jasa setiap bulan kepada PIHAK KEDUA;
- 6.2.2 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang terdiri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
- 6.2.3 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) berupa Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% dari UMP;
- 6.2.4 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa;
- 6.2.5 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6.2.6 Memberikan insentif dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6.2.7 Memberikan 2 (dua) pasang Pakaian Dinas Harian (PDH), dan 1 (satu) pasang sepatu per tahun.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

7.1 PIHAK KEDUA berhak:

- 7.1.1 Memperoleh bimbingan teknis dari PIHAK PERTAMA, atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Calon Karyawan;
- 7.1.2 Memperoleh hasil penilaian kinerja dari PIHAK PERTAMA;
- 7.1.3 Memperoleh Imbalan Jasa dan Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja serta asuransi lainnya yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**;
- 7.1.4 Memperoleh pakaian kerja dan kelengkapan kerja sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**;



7.2 **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- 7.2.1 Melaksanakan tugas/pekerjaan dan tugas lainnya yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 7.2.2 Mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- 7.2.3 Membayar Pajak Penghasilan (PPh), dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7.2.4 Mengikuti Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar premi asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) berupa Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari UMP;
- 7.2.5 Bagi Calon Karyawan Wanita bersedia untuk tidak menikah selama 1 (satu) tahun dalam masa PKWT.

Pasal 8 SANKSI

- 8.1 Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sebagai Calon Karyawan dan/atau membatalkan Perjanjian secara sepihak dengan sebab apapun juga, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp 50.000.000** (lima puluh juta rupiah);
- 8.2 Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan, sedang maupun berat, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8.3 Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut, yang besaran penggantian biayanya ditentukan oleh **PARA PIHAK** dengan prinsip kewajaran.

Pasal 9 JAMINAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Atas pelaksanaan sanksi sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA**, wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 10 SEBAB BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 10.1 Perjanjian ini berakhir dengan sebab :
 - 10.1.1 Selesainya jangka waktu perjanjian;
 - 10.1.2 **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini;
 - 10.1.3 Adanya penyimpangan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;



10.1.4 Terjadi force majeure (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian ini;

10.1.5 **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan setelah menjalani Pengujian Kesehatan Ulang pada lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

10.2. Atas berakhirnya perjanjian karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1 angka 10.1.2 dan 10.1.3 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

Force majeure (keadaan kahar) adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang menghambat jalannya pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu, pemogokan umum, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, kerusuhan atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang Politik dan Ekonomi pada umumnya, sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN

Apabila dalam Perjanjian Kesepakatan ini perlu dilakukan perubahan (Amandemen) dan/atau Penambahan (Addendum) maka akan dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum yang ditanda tangani **PARA PIHAK** dan kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 13.1 Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini terjadi perselisihan, maka sebagai langkah awal upaya penyelesaian, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah;
- 13.2 Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.1 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri setempat.



DEMIKIAN PERJANJIAN INI

---dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas meterai secukupnya, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BUSTANUL ARIFIN NASUTION, ST.

EA8D4ABF665793270

6000 PJ

PIHAK PERTAMAN

BACHRUL MADJIk.